



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 550835, 550836 Fax (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id e-mail: pps@uny.ac.id, kerjasama_pasca@yahoo.com

**SURAT EDARAN
NOMOR: 01/SE/VII/2020**

**TENTANG
PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/SPP
SEMESTER GASAL 2020/2021**

Memperhatikan surat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nomor: B/9423/UN34/TM.01.02/2020 tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT Semester Gasal 2020/2021, dengan ini kami sampaikan ketentuan tentang pembayaran biaya pendidikan/SPP di Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta sebagai berikut.

1. Masa pembayaran biaya pendidikan/SPP bagi mahasiswa Pascasarjana dijadwalkan tanggal 20 Juli s.d. 5 Agustus 2020 secara online di Bank BTN/BNI/Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia atau Bank BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
2. Mahasiswa yang tidak dapat membayar sesuai tanggal tersebut pada butir 1, diwajibkan mengambil cuti kuliah melalui <https://eservice.uny.ac.id>
3. Masa perwalian dan pengisian KRS dan konsultasi dengan dosen Penasehat Akademik dijadwalkan tanggal 21 Juli s/d 5 Agustus 2020.
4. Mahasiswa yang telah/akan mendaftar untuk yudisium periode Agustus 2020 tidak dikenai pembayaran biaya pendidikan/SPP semester gasal 2020/2021.
5. Mahasiswa yang sudah terlanjur membayar biaya pendidikan/SPP semester gasal 2020/2021 namun dapat mengikuti yudisium pada periode Agustus 2020 dapat menarik kembali biaya pendidikan yang telah dibayarkan.
6. Mahasiswa yang akan yudisium pada periode September 2020 dikenai biaya pendidikan/SPP sebesar 50% dari tarif dan dibayarkan pada masa pembayaran sebagaimana pada butir 1 di atas. Mahasiswa wajib membuat surat pernyataan tentang kesanggupan akan membayar kekurangan biaya pendidikan sebesar 25% bila tidak dapat yudisium pada periode September 2020.
7. Mahasiswa yang akan yudisium pada periode Oktober 2020 dikenai pembayaran biaya pendidikan/SPP sebesar 75% dari tarif dan dibayarkan pada masa pembayaran sebagaimana pada butir 1 di atas. Mahasiswa wajib membuat surat pernyataan tentang kesanggupan akan membayar kekurangan biaya pendidikan sebesar 25% bila tidak dapat yudisium pada periode Oktober 2020.
8. Mahasiswa yang yudisium sesudah periode Oktober 2020 semester gasal 2020/2021 dikenai pembayaran biaya pendidikan/SPP sebesar 100% dari tarif.
9. Apabila terjadi kendala terkait proses pembayaran, agar mahasiswa menghubungi bagian keuangan Pascasarjana sebelum batas akhir pembayaran.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Yogyakarta, 10 Juli 2020

Direktur



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
2. Wakil Direktur Bidang Akademik & Kemahasiswaan
3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
4. Koordinator Prodi di Pascasarjana UNY
5. Kasubag TU Pascasarjana

ALUR TEKNIS PEMBAYARAN SPP SEMESTER GASAL 2020/2021 PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Yogyakarta, 10 Juli 2020

Wakil Direktur Bidang Akademik & Kemahasiswaan



Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M. Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001